



PEMERINTAH PROVINSI BALI



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI  
TAHUN 2024 - 2026



Jln. DI Panjaitan No. 10 Niti Mandala Renon Denpasar



## KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Angayubagia dan Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali berhasil melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) periode 2024-2026, yang berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Renstra Perangkat Daerah periode 2024-2026 menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu :

**Tujuan :** Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda /Perkada.

- Sasaran :**
1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada.
  2. Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
  3. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP.

Dengan telah disusunnya Renstra ini diharapkan segala potensi yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dapat diberdayakan untuk dapat berperan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami harapkan agar semua pejabat dan staf dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dapat memahami hal tersebut diatas dan menjadikan Renstra ini sebagai acuan dalam melaksanakan program/ kegiatan selama 3 (tiga) tahun.



Kami menyadari Renstra ini masih jauh dari sempurna dan banyak terdapat kekurangan, yang memungkinkan untuk dapat diperbaiki dan disesuaikan berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi, maka untuk itu saran dan koreksi yang sifatnya membangun dari semua pihak kami harapkan sehingga dapat kami jadikan bahan masukan yang sangat berharga, baik dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maupun dalam perbaikan Renstra pada periode berikutnya.

Demikian Renstra ini dapat kami susun, semoga dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program dan Kegiatan periode 2024–2026.

Bali, 17 April 2023

Kepala Satuan



**I Dewa Nyoman Rai Dharmadi**

NIP. 19721216 199803 1 006

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
<b>BAB III. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis         Perangkat Daerah .....</b>	<b>25</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis.....	26
<b>BAB. IV Tujuan dan Sasaran.....</b>	<b>29</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	29
<b>BAB. V Strategi dan Arah Kebijakan.....</b>	<b>32</b>
5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	32
<b>BAB. VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....</b>	<b>37</b>

<b>BAB. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan</b>	
<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> .....	<b>44</b>
7.1 Pencapaian Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)	
Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	44
<b>Bab. VIII Penutup</b> .....	<b>48</b>
Lampiran-lampiran	





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam RPJMD Provinsi Bali 2018-2023, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali periode 2018-2023. Provinsi Bali salah satu daerah yang akan melaksanakan Pemilu Kepala Daerah Serentak tahun 2024 sehingga di tahun 2023 akan ada kekosongan pimpinan Kepala Daerah di Provinsi Bali. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi



Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Gubernur Bali yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, memperhatikan; (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Bali sampai dengan tahun 2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2018-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku. Dokumen Renstra PD merupakan dokumen yang sangat strategis dan sangat terkait dengan berbagai kebijakan, diantaranya peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Dikeluarkannya Permendagri 90 Tahun 2019, yang diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Kalisifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah menjadi acuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya dalam penyusunan struktur organisasi Perangkat Daerah. Sehingga harapannya perubahan organisasi Perangkat Daerah, dan dokumen Renstra ini selaras dalam upaya peningkatan sistem akuntabilitas Pemerintah Daerah.



Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2018-2023 disusun sebagai acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya.

Mengacu pada PP Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Bali Bali Nomor 71 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyatakan bahwa :

- Satpol PP merupakan bagian Perangkat Daerah di bidang Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- Satpol PP mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban, umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terwujud sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat Kabupaten/Kota dengan perangkat daerah serta antara dokumen perencanaan lima tahunan dengan dokumen tahunan. Pada tahap yang lebih operasional Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali akan diacu dan dipedomani dalam penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali selama tahun 2024-2026.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);





- 1.2.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 1.2.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
- 1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1.2.8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 1.2.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 1.2.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



---

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 1.2.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 1.2.12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
- 1.2.13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- 1.2.14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
- 1.2.15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- 1.2.16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
- 1.2.17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali periode 2024-2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah sebagai acuan resmi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam menyusun program/kegiatan, rencana kerja (Renja) setiap tahun dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Serta Mendorong terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang baik.



### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2024-2026 adalah :

- (1) Sebagai penjabaran Visi Misi Plt. Gubernur ke dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali yaitu penjabaran lebih lanjut ke dalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan sesuai program/kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk memudahkan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara membuat program/kegiatan secara terpadu, terintegrasi, terarah dan terukur.
- (3) Untuk memudahkan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Menyediakan satu tolak ukur untuk evaluasi kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Meningkatkan kualitas penanganan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali periode 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- Bab III : Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII : Penutup



---

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.**

##### **2.1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi**

Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

##### **a. Tugas Pokok**

Satpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penegakkan peraturan daerah, peraturan gubernur, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dan subbidang kebakaran yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekosentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

##### **b. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V, Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;




- c. Penyelenggaraan administrasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satpol PP; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, terdiri dari Kepala Satuan, Sekretaris, dan empat Kepala Bidang. Lebih lanjut susunannya sebagai berikut :

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Sekretaris
  - a. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Penegakan Hukum, membawahi :
    1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
    2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
    2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
  - d. Bidang Sumber Daya Aparatur membawahi :
    1. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Manusia;
    2. Seksi Teknis Fungsional;
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
    1. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
    2. Seksi Operasional Linmas;



### 2.1.2 Struktur Organisasi.







## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

### a. Susunan Kepegawaian.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2022, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 204 Orang dengan status :

PNS = 114 Orang  
Non PNS = 90 Orang  
Jumlah = 204 Orang

Dan berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	17
2	S1	38
3	D3	3
4	SLTA	56
5	SLTP	0
6	SD	0
JUMLAH		114

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah Orang
1	I	-
2	II	17
3	III	80
4	IV	17
JUMLAH		114

### b. Perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali secara ringkas dapat disajikan antara lain : Mobil sebanyak 20 unit terdiri dari : For Ranger 2 Unit, Kijang Inova G : 1 Unit, Toyota Avansa : 7 Unit, Daihatsu Zenia : 2 Unit, Toyota Kijang Krista : 1 Unit, Toyota Elf Mikrobus : 1 Unit, Toyota Hiluk : 3 Unit, Kijang Super : 1 Unit. Doble Kabin : 2 Unit dan Kendaraan Roda 2 sebanyak 18 Unit terdiri dari : Honda supra 100 : 2 unit, Honda Supra X 125 : 4 Unit, Suzuki : 2 unit, Honda GL : 2 unit, Kawasaki KLX: 8 Unit.



### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada era globalisasi dewasa ini tuntutan masyarakat dalam memperoleh pelayanan prima akan hak-haknya untuk mendapatkan rasa aman, tenang serta perlindungan masyarakat oleh pemerintah yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa situasi yang kondusif adalah dambaan seluruh masyarakat termasuk penduduk Bali khususnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa hampir sebagian besar penduduk Bali bahkan penduduk pendatang yang mengadu nasib ke Bali tertumpu kehidupannya pada sektor jasa pariwisata. Karena sampai saat ini Bali masih merupakan daerah tujuan (destinasi) wisata di Indonesia. Dan kita sadari bahwa dunia pariwisata adalah sangat rentan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, bila terjadi sedikit saja gejolak/gangguan ketertiban dan kemandirian masyarakat akan sangat tinggi pengaruh dan dampaknya terhadap dunia pariwisata yang menjadi tumpuan masyarakat Bali secara umum.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa sudah merupakan kewajiban kita semua : pemerintah, lembaga swasta (pelaku pariwisata/ekonomi), dan masyarakat, untuk ikut secara bersama-sama menjaga kondisi yang tertib, aman, damai dan harmonis dalam bermasyarakat dan bernegara. Dengan terwujudnya situasi yang kondusif maka kunjungan wisatawan akan meningkat, dengan rata-rata lama tinggal yang lebih lama, rata-rata pengeluaran yang tinggi akan dapat menstimulus suatu keadaan teratasinya permasalahan makroekonomi : dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran, meringankan kemiskinan dan akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Bali secara khusus dan Indonesia Umumnya.



Pelaksanaan Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sepenuhnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, secara khusus dinyatakan dalam pasal 12 ayat (1) huruf e bahwa ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib dan bersifat pelayanan dasar. Selanjutnya pada pasal 255 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat adalah suatu kondisi dinamis, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti : tingginya arus Urbanisasi, kemajuan teknologi, distribusi pendapatan tidak merata, serta perkembangan regulasi dalam tatanan kehidupan baik individu maupun kehidupan sosial.

Pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, keberhasilan tujuan dan sasaran strategis ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja. Capaian kinerja berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sampai pada tahun 2021 periode RPJMD 2018-2023 dapat disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:



Tabel 2.1  
Target dan Capaian Kinerja s/d Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian s/d 2020	2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2021 terhadap 2023	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian %			
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	1.1 Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	100%	100%	100%	100%	60%	
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2.1. Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti dengan baik	225 pelanggaran	215 pelanggaran	215 pelanggaran	100%	200 pelanggaran	60%	
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3.1 Rasio Linmas	29.83	30.11	30.26	100%	30.39	60%	
Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu	4.1 Persentase Sistem Keamanan terintegrasi	-	-	-	-	100%	-	
		100%			100%		60%	

Sumber : Satpol PP Prov. Bali.

Keterangan : : Sudah tercapai  
 : Akan tercapai  
 : Sulit Tercapai

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pelayanan tahun 2021 secara rata-rata dapat tercapai 100%, sedangkan capaian sampai dengan tahun 2021 terhadap capaian kinerja akhir masa Renstra tahun 2023 mencapai 60% dan capaian ini dapat dikatakan mencapai target dari tahun ke tiga periode Renstra

Mengacu pada evaluasi Indikator Kinerja Daerah, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sampai dengan tahun 2021 pada masa periode 2018-2023 tampak pada Tabel 2.2 berikut :



Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Bali

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)				29.83	29.87	30.11	30.32	30.39	29.83	29.83	30.26	-	-	100	0.09	100	-	-
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100	100	100	-	-
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota				35.55	35.56	35.57	35.58	35.59	35.55	39.77	51.44	-	-	100	111.8	144.6	-	-
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)				44.63	44.64	44.65	44.66	44.67	44.63	57.13	65.81	-	-	100	127.9	147.4	-	-
5	Persentase Penegakan PERDA				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100	100	100	-	-



Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, keindahan) dan Persentase Penegakan perda di Provinsi Bali sampai dengan tahun 2021 secara rata-rata dapat terselesaikan secara 100%. Indikator Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk tahun 2021 tercapai sebesar 30.26.

Untuk indikator Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota dimana berdasarkan data luas wilayah manajemen kebakaran dari masing-masing kabupaten yang dibandingkan dengan luas wilayah per kabupaten tersebut, maka secara perhitungan rata-rata cakupan pelayanan bencana kebakaran seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Bali sampai dengan tahun 2021 mencapai 51,44%. Dapat dijelaskan pula tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) berdasarkan data jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani /15 menit dengan jumlah kasus kebakaran secara keseluruhan dalam jangkauan WMK, maka secara rata-rata tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Provinsi Bali sampai dengan tahun 2021 mencapai 65,81%.

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, berikut disajikan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong praja Provinsi Bali sampai dengan tahun 2021 pada masa periode tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :





Tabel 2.3  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali  
Provinsi Bali periode 2018-2023 s/d 2021

Pemerintahan Umum di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak langsung	17.123.663.140,89	17.470.994.262,31	-	-	-	15.698.673.718,00	17.180.560.708,00	-	-	-	91.68	98.34	-	-	-		
Belanja Langsung	23.171.634.576,00	22.340.329.136,00	40.932.998.438	-	-	22.669.110.259,41	21.487.484.215,00	38.871.629.275	-	-	97.83	96.18	94.96	-	-		
Total Belanja	40.295.297.716,89	39.811.323.398,31	40.932.998.438	-	-	38.367.783.977,41	36.668.044.923,00	38.871.629.275	-	-	95.22	97.13	94.96	-	-	2.78	5.74



Bila dicermati pada Tabel 2.3 diatas, tampak selama 2 (dua) tahun berturut-turut dari tahun 2019 s/d 2021 untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung baik dari alokasi anggaran maupun realisasinya tampak berpluktuasi, dan secara rata rata realisasinya dibawah 100%, hal ini mengindikasikan terdapat efisiensi anggaran.

Untuk capaian pelaksanaan penerapan SPM Tahun 2021 Bidang Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, melaksanakan pelayanan dasar yang mengacu pada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut :

**1. Jenis Pelayanan Dasar :**

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah **Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.**

**2. Target Pencapaian SPM :**

Mengingat peraturan turunan sesuai pasal 9 ayat (6) PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, yang mengatur lebih lanjut standar teknis penerapan SPM berupa Permendagri yang mengatur tentang SPM baru diundangkan dan disosialisasikan pada pertengahan 2019, untuk sementara dalam laporan ini secara pasti belum dapat disajikan target pencapaian penerapan SPM secara utuh yang mengacu pada pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 121 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dinyatakan bahwa **Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum** dilakukan dengan tahapan :

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayalan Dasar.

Untuk laporan tahun 2021 sudah dapat disajikan utuh mengingat pada tahun anggaran 2020-2023 sudah disajikan pada dokumen perencanaan baik pada RPJMD, Renstra dan Renja 2021.



## Realisasi

Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum Tahun 2021 sebagai berikut :

## FORM I

Tabel 2.4  
Jenis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Trantibum  
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2021

1. Standard Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja (Permendagri 54 Tahun 2011)

No	Standar operasional Prosedur	Jenis SOP Teknis	Kendala	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penegakan Peraturan Daerah	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
2	Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
3	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
4	Pengawasan pejabat/orang-orang penting	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
5	Pengamanan tempat-tempat penting	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
6	Operasional patroli	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.



Tabel 2.5  
Jenis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Trantibum  
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2021  
Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja (Permendagri 17 Tahun 2019)

No	Jenis	Jumlah		Keterangan
		TDK LP (Tidak Layak Pakai)	LP (Layak Pakai)	
1	<b>GEDUNG</b>			
	Milik/Pinjam/Sewa (coret untuk menentukan pilihan)		1 unit	
2	<b>KENDARAAN OPERASIONAL</b>			
	Motor/Kendaraan roda 2		16 unit	
	Motor/Kendaraan roda 4		23 unit	
	Kendaraan Lainnya (diisi jenisnya bila ada)		1 unit	Boogy
3	<b>JENIS LAINNYA</b>			
	Pentongan	100		
	Borgol	35		

Tabel 2.6  
Inventarisasi Dan Identifikasi Terhadap Jenis Perda Atau Perkada Yang Berpotensi Untuk Ditegakkan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2021

No.	Jenis Perda Atau Perkada Yang Berpotensi Untuk Ditegakkan	Pengaturan Tentang
1	2	3
1	Perda No. 15 Tahun 2009	Penanggulangan Rabies
2	Perda No. 5 Tahun 2011	Pengelolaan Sampah
3	Perda No. 10 Tahun 2011	Kawasan Tanpa Rokok
4	Perda No. 6 Tahun 2014	Perlindungan Anak
5	Perda No. 4 Tahun 2016	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan
6	Perda No. 1 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7	Perda No. 10 Tahun 2017	Pengelolaan Sapi Bali
8	Perda No 3 Tahun 2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029
9	Perda 5 tahun 2020	Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali
10	Pergub No. 5 Tahun 2016	Perijinan Air Tanah
11	Pergub No. 79 Tahun 2018	Hari Penggunaan Busana Adat Bali
12	Pergub No. 80 Tahun 2018	Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali
13	Pergub No. 97 Tahun 2018	Pembatasan Sampah Plastik
14	Pergub No 10 Tahun 2021	Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru

Sumber : Satpol PP Prov. Bali 2021



FORM II : PENERIMA LAYANAN SPM

Tabel 2.7  
Jenis Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada  
Dan Dampak Yang Ditimbulkan Penegakan Perda/Perkada  
SATPOL PP PROVINSI BALI

1	Jenis Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Kategori Kasus	Jumlah Kasus	Penyelesaian			Pelaksanaan PERDA Berdampak (PPB)		Sebab Pelaksanaan PERDA Berdampak	Solusi Pelaksanaan PERDA Berdampak	Keterangan
				Non Yustisi/ Pembinaan	Yustisi		Rusak (Unit)	Cidera (Orang)			
					P.21	SP-3					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Perda No. 15 Tahun 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga tidak ditemukan adanya Pelaksanaan Perda Berdampak (PPB)
2.	Perda No. 1 Tahun 2017	-	3	-	3	-	-	-	-	-	
3.	Perda No 10 Tahun 2017	-	9	-	9	-	-	-	-	-	
4.	Perda No. 5 Tahun 2020	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
5.	Pergub No. 79 Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Pergub No. 80 Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Pergub No. 97 Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Pergub No 10 tahun 2021	-	<b>298</b>	129	169	-	-	-	-	-	

Sumber Data : Satpol PP Prov. Bali



Tabel 2.8  
Rekap Penerima Layanan SPM  
Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2021

No	NAMA	NIK	KERUSAKAN ASET				PENGOBATAN AKIBAT CIDERA		RUMAH SAKIT MENANGANI	TINDAK LANJUT SKPD	KET
			JENIS	STATUS	TAKSIRAN		RINGAN	SEDANG/BERAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Pemberi layanan SPM (Satpol PP Prov Bali) telah memberikan pelayanan secara optimal, sehingga penerimaan layanan oleh masyarakat menjadi maksimal (100%). Dibuktikan dengan tidak ditemukan penerima layanan SPM yang diberi pengobatan akibat cedera serta mengalami kerusakan aset.</p>

Sumber Data : Satpol PP Prov. Bali





Tabel 2.9  
KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM POL PP DAN JUMLAH ANGGOTA LINMAS PROVINSI BALI

No	JUMLAH POL PP	JUMLAH PJT JAFUNG	JAFUNG POL PP							JUMLAH POL PP DIKSAR	JUMLAH POL PP PPNS	JUMLAH ANGGOTA LINMAS	KET
			JAFUNG POL PP AHLI			JAFUNG POL PP TERAMPIL							
			Pertama	Muda	Madya	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	117	76	8	13	8	0	24	10	13	65	13	21.667	-



Berdasarkan tabel 2.4 s/d tabel 2.9 diatas dapat dijelaskan bahwa, pada tahun 2021, yang dapat dilaporkan adalah Data identifikasi Jenis mutu pelayanan Dasar terkait :

- a) Standar Operasional Prosedur.
- b) Standar sarana dan Prasarana.
- c) Standar peningkatan Kapasitas Anggota satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat.
- d) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Untuk pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Pergub, pada tahun 2021 tidak pernah terjadi mengingat ketiga standar kualitas mutu pelayanan yang harus ada sudah dapat terpenuhi, dan besar harapan memang seharusnya untuk dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan penegakan, dengan argumentasi bahwa bila sudah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP), Sarana dan Prasarana yang memadai, dan secara berkelanjutan diadakan peningkatan sumber daya aparatur Pol PP, sehingga sudah seharusnya dapat meminimalisasi dampak yang ditimbulkan.

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.**

### **2.4.1. Tantangan.**

Beberapa konsekuensi yang harus dihadapi dihadapi baik oleh pemerintah maupun masyarakat Bali yang sampai saat ini masih merupakan tujuan wisata dunia seiring dengan pesatnya dinamika perkembangan teknologi, yang menjadi tantangan Besar Bagi Satpol PP sebagai Garda Terdepan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Arus urbanisasi & Meningkatnya Jumlah Penduduk sehingga terjadi Kemacetan dimana-mana;
- b) Terjadi alih fungsi lahan dan perumahan kumuh;
- c) Ketatnya Persaingan hidup;
- d) Terjadi pelanggaran perda/Perkada;
- e) Terjadi Perubahan Sosial di Masyarakat;



dan ini berpotensi terhadap terganggunya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, bila tidak disikapi dengan bijaksana dan penuh pertimbangan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

#### **2.4.2. Peluang.**

Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa banyak peluang yang juga terciptakan dari tantangan yang seperti misalnya :

- a) Investasi meningkat;
- b) Terbukanya kesempatan kerja;
- c) Mengurangi pengangguran;
- d) Pendapatan masyarakat meningkat;
- e) Pertumbuhan ekonomi meningkat;
- f) PAD juga meningkat;

Guna dapat mengantisipasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang terjadi, diperlukan beberapa kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi sehingga dapat mengimbangi berbagai kemungkinan dampak yang akan terjadi, termasuk dari sisi peningkatan sumber daya aparatur yang membidangi urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur khususnya anggota Satpol PP wajib dilakukan, agar memiliki kompetensi dibidangnya sehingga mampu berperan optimal dan profesional dalam melaksanakan tugas seiring kemajuan teknologi informasi.



---

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Provinsi Bali sampai saat ini masih tetap merupakan daerah tujuan wisata utama mancanegara, walaupun telah dibangun tujuan wisata alternatif seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan lainnya, namun tuntutan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah khususnya Provinsi Bali agar dapat memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap peningkatan jumlah wisawatan mancanegara yang datang ke Bali sehingga secara ekonomi diharapkan dapat berkontribusi terhadap penerimaan devisa yang berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan APBN. Namun disisi lain juga akan berdampak cukup signifikan terhadap perkembangan tatanan kehidupan sosial dan budaya.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah berpengaruh terhadap tatanan kehidupan sosial dimasyarakat, yang cenderung berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Mengacu pada kewenangan yang ada Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menciptakan situasi yang kondusif, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan seluruh lapisan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman.

Dalam penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesungguhnya banyak yang telah dilaksanakan dengan capaian kinerja yang baik, tentunya dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak terkait : TNI, Kepolisian, Aparat Polisi Pamong Praja di 9 Kabupaten/ Kota se Bali dan Petugas Kemanan Tradisional, namun demikian mengingat perkembangan yang sangat dinamis, persaingan yang terjadi diberbagai aspek kehidupan semakin kompleks dan bersifat multidimensi, maka kita sadari bahwa belum sepenuhnya masyarakat kita dapat menikmati perasaan aman, tentram dan tertib serta mendapat perlindungan.



Beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat antara lain :

- a) Terbitnya Perda yang baru merupakan salah satu sebab masih banyak masyarakat yang belum mengetahui/memahami Perda/Perkada. OPD selaku *leading sector* (inisiator) Perda/Perkada kurang proaktif dalam mensosialisasikan Perda/Perkada kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya sosialisasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada masyarakat;
- c) Terbatasnya jumlah anggota Satpol PP yang ada, dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, mengingat banyaknya tugas-tugas yang harus dilakukan seperti : tugas penjagaan di Rumah Dinas Gubernur, Rumah Dinas Wakil Gubernur, Rumah Dinas Sekda dan di Unit Kantor Gubernur.

### **3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis**

#### **3.2.1 Isu Strategis**

##### **a. Isu Strategis Internasional**

Situasi yang kondusif merupakan kebutuhan dasar masyarakat, hal ini telah diakui di tingkat dunia. Gangguan terhadap trantibummas berpotensi terjadi karena berbagai faktor antara lain: pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini belum secara optimal digunakan untuk kepentingan yang positif, bahkan akhir-akhir ini banyak masalah sosial/kejadian muncul dikalangan : birokrasi, dunia politik, dunia usaha, masyarakat sosial, bahkan antar warga dan keluarga akibat pemanfaatan IT yang tidak tepat guna.

Ditetapkannya Indonesia/Bali sebagai tuan rumah penyelenggara event International (IMF), sesungguhnya sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan dunia menaruh harapan positif terhadap kebijakan moneter yang akan dihasilkan dalam peretemuan dimaksud. Namun tidak dapat dipungkiri banyak juga terjadi pro kontra terhadap



kebijakan tersebut, hal ini dapat dilihat banyaknya muncul polemik di media sosial baik yang dilakukan oleh masyarakat biasa, birokrasi dan politisi, sehingga besar kemungkinan situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga berdampak terhadap terganggunya ketertiban dan ketentraman dimasyarakat sehingga dapat mengganggu stabilitas ketertiban, ketentraman kenyamanan dan bahkan keamanan.

#### **b. Isu Strategis Nasional**

Sesuai amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Bali No. 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali secara tegas dinyatakan bahwa tugas Satpol PP : adalah membantu Kepala Daerah sebagai Penegak Perda dan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

#### **c. Isu Strategis Daerah**

Benang merah yang melatar belakangi munculnya isu strategis di daerah tidak bisa lepas dari yang terjadi didunia internasional maupun di tingkat nasional, mengingat pesatnya perkembangan informasi di era globalisasi dewasa ini.

Polisi Pamong Praja sebagai garda terdepan dalam penegakan Perda dan Pergub, dalam upaya menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat memerlukan strategi dan pemikiran untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat



serta pelanggaran terhadap peraturan daerah/peraturan kepala daerah.

Adapun isu-isu strategis yang berkembang dan dihadapi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

- a. Bali sebagai destinasi wisata dunia yang menyebabkan tingginya kunjungan wisatawan dan meningkatnya urbanisasi di Bali berpotensi terhadap terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan aktifitas sosial dan ekonomi belum diimbangi dengan produk hukum/regulasi sehingga berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Perubahan regulasi yang dinamis dapat menjadi kendala dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.



---

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJM dan RKPD; bahwa definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa capaian kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Perangkat Daerah untuk kegiatan operasional setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun.

Guna mendukung terwujudnya misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan bidang urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Renstra Perangkat daerah periode 2024-2026 menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari :





**Tujuan :** Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman, dan Taat Perda/Perkada

**Sasaran :**

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada
2. Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 – 2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Per Tahun		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda/Perkada	1. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP  2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada  3. Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	1.1 Persentase Pengembangan SDA Pol PP  2.1 Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi  3.1 Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali



BAB IV - TUJUAN DAN SASARAN

**Tabel 4.2**  
**Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Periode 2024-2026**

TUJUAN 6 : Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan																																									
INDIKATOR : Indeks Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																																									
SASARAN : Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat																																									
INDIKATOR : Persentase penanganan pelanggaran ketertiban dan ketertiban umum (trantibum)																																									
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI																																									
Tujuan : Terwujudnya Masyarakat Bali yang Tertib dan Sadar Perda/Perkada																																									
Indikator : Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda/Perkada																																									
<b>Kepala Bidang Penegakan Hukum</b> <b>Sasaran :</b> Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Mematuhi Perda/Perkada <b>Indikator :</b> Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi			<b>Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertaman Masyarakat</b> <b>Sasaran :</b> Meningkatnya Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat <b>Indikator :</b> Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketertarikan, Keindahan) yang dihindarkan/jauhi			<b>Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat</b> <b>Sasaran :</b> Meningkatnya Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat <b>Indikator :</b> Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketertarikan, Keindahan) yang dihindarkan/jauhi			<b>Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur</b> <b>Sasaran :</b> Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP <b>Indikator :</b> Persentase Pengembangan SDA Pol PP			<b>Sekretaris</b> <b>Sasaran :</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) <b>Indikator :</b> Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja																													
<b>Program Peningkatan Ketertiban dan Ketertiban Umum</b>																																									
<b>Sub Koordinator Unit Substansi Kerjasama dan Evaluasi</b> <b>Sasaran :</b> Meningkatnya sinergitas dalam penyelenggaraan Trantibum antar Provinsi dan Kabupaten Kota di Bali <b>Indikator :</b> Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kerjasama dalam Teknik Penegakan Kebijakan			<b>Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan</b> <b>Sasaran :</b> Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan <b>Indikator :</b> 1. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SDP 2. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Keputuhan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			<b>Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian</b> <b>Sasaran :</b> Optimalnya penanganan dan penanganan pada obyek obyek vital <b>Indikator :</b> 1. Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum yang Hilang Melalui Deteksi dini dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan 2. Jumlah Serana dan Prasertara Ketertiban dan Ketertiban Umum yang Tersedia			<b>Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan</b> <b>Sasaran :</b> Terwujudnya keamanan dan kenyamanan dan kenyamanan Pimpinan dalam melaksanakan tugas <b>Indikator :</b> Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum yang Hilang Melalui Deteksi dini dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan			<b>Sub Koordinator Unit Substansi Intelijen</b> <b>Sasaran :</b> Meningkatnya informasi adanya indikasi pelanggaran Perda/Perkada <b>Indikator :</b> Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum yang Hilang Melalui Deteksi dini dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan			<b>Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat</b> <b>Sasaran :</b> Meningkatkan Kompetensi Anggota Satuan Tugas Bidang Kefinansian <b>Indikator :</b> Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya			<b>Sub Koordinator Unit Substansi Perlindungan Masyarakat</b> <b>Sasaran :</b> Meningkatkan Keterampilan Kemampuan Anggota Satuan Tugas dalam Bidang Kefinansian <b>Indikator :</b> Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum			<b>Kepala Seksi Operasional Timnas</b> <b>Sasaran :</b> Optimalnya Potensi Timnas <b>Indikator :</b> Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum			<b>Sub Koordinator Unit Substansi Data dan Pengembangan</b> <b>Sasaran :</b> Meningkatkan kontribusi dan sinergitas anggota Satpol PP se Bali <b>Indikator :</b> Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Pengkaderan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi			<b>Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas SDA/Manusia</b> <b>Sasaran :</b> Meningkatkan kapasitas sumber Daya Aparatur Pol PP se Bali <b>Indikator :</b> Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya			<b>Kepala Seksi Teknik Lungsung</b> <b>Sasaran :</b> Meningkatkan kompetensi Kejurut Lungsung Pol PP dan adanya kemampuan persepsi Tim Penilai Angka Kredit <b>Indikator :</b> Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Kejurut Lungsung Pol PP dan adanya kemampuan persepsi Tim Penilai Angka Kredit			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b> <b>Kepala Sub Bagian Umum dan Ketenawalan</b> <b>Sasaran :</b> Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di bidang pengelolaan aset dan administrasi kepegawaian daerah <b>Indikator :</b> 1. Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Daerah 2. Jumlah jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah 4. Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			<b>Kepala Sub Bagian Keuangan</b> <b>Sasaran :</b> Meningkatkan kualitas Administrasi Keuangan <b>Indikator :</b> Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			<b>Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan</b> <b>Sasaran :</b> Meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (NAKIP) <b>Indikator :</b> Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		



---

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai tujuan dan sasaran melalui program-program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategi dilakukan dari waktu ke waktu, arah kebijakan membedah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai. Sekaligus, memandu pada rentang waktu yang mana strategi harus dijalankan dalam kurun waktu 2024-2026 tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Bali yang memiliki tugas pokok : Menegakkan Perda/Perkada, Menyelenggarakan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Memberikan Perlindungan Masyarakat, maka strategi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disajikan dalam Tabel 5.1 berikut :



**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	Meningkatkan Ketertiban dan Kenyamanan serta perlindungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional</li><li>2. Memantapkan penegakan Perda untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum</li></ol>

Berdasarkan Tabel 5.1 diatas, guna dapat mendukung terwujudnya, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah tertuang dalam RPD 2024-2026, melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dan mengacu pada penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali telah menetapkan Indikasi Rencana Program Prioritas pada Tabel 5.2, Tujuan, Sasaran dan Strategi pada Tabel 5.3 serta Tujuan dan Sasaran Strategis 2024-2026 pada Tabel 5.4 sebagai berikut :



**Tabel 5.2 Indikasi Rencana Program Prioritas , Kebutuhan Pendanaan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	100%	140.000.000	100%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	450.000.000
		Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	100%	440.646.986	100%	462.679.335	100%	485.813.302	100%	1.389.139.623
		Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	100%	22.893.469.592	100%	25.182.816.552	100%	27.701.098.207	100%	75.777.384.351



Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran			Strategi		Keterangan
	Uraian	Indikator	Target Akhir Periode	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Masyarakat Bali yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	1. Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%			
	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	2. Memantapkan penegakan Perda untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum		



**Tabel 5.4 Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali**

Tujuan		Sasaran Strategis		Target			Strategi	
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Kinerja	2024	2025	2026	Kebijakan	Program
1	2	3	4	8	9	10	11	12
Terwujudnya Masyarakat Bali yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	100%	100%	1. Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional  2. Memantapkan penegakan Perda untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	100%	100%		
		Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%		



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Perwujudan tindak lanjut dari strategi dan arah kebijakan serta kebijakan umum pembangunan daerah Provinsi Bali periode 2024-2026 yang mengacu pada tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, maka penetapan rancangan Rencana Strategis (Renstra) periode 2024-2026 memuat beberapa program strategis dan program pendukung sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat ukur pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *process*, *output*, *outcome* maupun *impact* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2024-2026, memperhatikan : (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Bali sampai dengan tahun 2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2018-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Mengacu pada kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi program prioritas dan Pagu Anggaran Indikatif yang ada dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali juga telah mencantumkan sub kegiatan yang terkait langsung dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban umum melalui sub kegiatan *Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun periode 2024-2026 dan sesuai dengan diterapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali melaksanakan 1 (satu) Program Strategis dan 1 (satu) Program Penunjang dengan rincian kegiatan dan sub. kegiatan sebagai berikut :





## **I. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

### **A. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
5. Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
6. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
7. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

### **B. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**

1. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
2. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

### **C. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**

1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

## **II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

### **A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

### **B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;



### **C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

### **D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

### **E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;

### **F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

### **G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Untuk lebih jelasnya secara rinci Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada periode 2024-2026 seperti pada Tabel 6.1 berikut :



Tabel 6.1  
 Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan  
 Rencana Strategis Tahun 2024-2026

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2024		2025		2026	
			TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.3	24,648,715,212	83.6	25,881,150,973	84	27,175,208,522
1.05.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil : Persentase Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen 100%	19,000,000	24 Dokumen 100%	21,000,000	24 Dokumen 100%	23,000,000
1.05.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	15,000,000	13 Dokumen	16,000,000	13 Dokumen	17,000,000
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	4,000,000	11 Laporan	5,000,000	11 Laporan	6,000,000
1.05.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Hasil : Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100% 100%	21,456,715,212	100% 100%	22,532,150,973	100% 100%	23,659,208,522
1.05.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/Bulan	21,456,715,212	110 Orang/Bulan	22,532,150,973	110 Orang/Bulan	23,659,208,522
1.05.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Hasil : Persentase Terwujudnya Disiplin Pegawai	2 Paket 100%	200,000,000	2 Paket 100%	200,000,000	2 Paket 100%	200,000,000
1.05.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	200,000,000	2 Paket	200,000,000	2 Paket	200,000,000



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2024		2025		2026	
			TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1.05.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil : Persentase Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis 100%	385,000,000	5 Jenis 100%	410,000,000	5 Jenis 100%	425,000,000
1.05.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45,000,000	1 Paket	55,000,000	1 Paket	60,000,000
1.05.01.1.06.02	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	200,000,000	4 Paket	200,000,000	4 Paket	200,000,000
1.05.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,000,000	1 Paket	65,000,000	1 Paket	70,000,000
1.05.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	1 Paket	25,000,000	1 Paket	25,000,000
1.05.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	55,000,000	7 Laporan	65,000,000	7 Laporan	70,000,000
1.05.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Hasil : Persentase Terlaksananya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Paket 100%	25,000,000	- -	-	- -	-
1.05.01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	25,000,000	-	-	-	-
1.05.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil : Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan 100%	1,113,000,000	12 bulan 100%	1,168,000,000	12 bulan 100%	1,218,000,000
1.05.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,000,000
1.05.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	160,000,000	12 Laporan	170,000,000
1.05.01.1.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	65,000,000	1 Laporan	65,000,000
1.05.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	900,000,000	2 Laporan	940,000,000	2 Laporan	980,000,000



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2024		2025		2026	
			TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1.05.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	1,450,000,000	12 bulan	1,550,000,000	12 bulan	1,650,000,000
		Hasil : Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		100%		100%	
1.05.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	41 Unit	1,450,000,000	41 Unit	1,550,000,000	41 Unit	1,650,000,000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	23,474,116,578	100%	25,795,495,887	100%	28,346,911,509
		Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%		100%		100%	
		Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%	
1.05.02.1.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Keluaran : Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	190 Pelanggaran	22,893,469,592	170 Pelanggaran	25,182,816,552	150 Pelanggaran	27,701,098,207
		Hasil : Persentase penanganan dan penindakan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti dengan baik	100%		100%		100%	
1.05.02.1.01.01	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Keluaran : Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	190 Kasus	3,805,000,000	170 Kasus	4,215,000,000	150 Kasus	4,670,000,000
1.05.02.1.01.03	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000
1.05.02.1.01.04	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	160,000,000	1 Dokumen	170,000,000
1.05.02.1.01.05	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Keluaran : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	150,000,000	50 Orang	160,000,000	50 Orang	170,000,000



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2024		2025		2026	
			TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1.05.02.1.01.06	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	90,000,000	1 Dokumen	100,000,000
1.05.02.1.01.07	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	18,478,469,592	50 Unit	20,327,816,552	50 Unit	22,361,098,207
1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	30,000,000	2 Laporan	30,000,000	2 Laporan	30,000,000
1.05.02.1.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Keluaran : Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	195 Kasus	440,646,986	185 Kasus	462,679,335	165 Kasus	485,813,302
		Hasil : Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	100%		100%		100%	
1.05.02.1.02.02	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	80,000,000	12 Laporan	90,000,000	12 Laporan	100,000,000
1.05.02.1.02.03	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	4 Laporan	360,646,986	4 Laporan	372,679,335	4 Laporan	385,813,302
1.05.02.1.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Keluaran : Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	4 Orang	140,000,000	4 Orang	150,000,000	4 Orang	160,000,000
		Hasil : Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang kompeten	100%		100%		100%	
1.05.02.1.03.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	140,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	160,000,000



---

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### **7.1 Pencapaian Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Seiring dengan era globalisasi dan otonomi daerah, tuntutan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat semakin meningkat. Dinamika persoalan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di lapangan pada masa-masa mendatang akan semakin kompleks seiring kemajuan teknologi informasi, ini merupakan salah satu konsekuensi Bali sebagai daerah tujuan wisata utama, disatu sisi memang telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan, misalnya pada aspek ekonomi dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif dapat menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Selanjutnya pada aspek sosial dan budaya telah dapat menginspirasi masyarakat Bali untuk lebih meningkatkan kreativitas/aktivitas sosialnya dengan memelihara/mempertahankan bahkan menumbuhkembangkan nilai-nilai seni dan budayanya yang menjadi daya tarik wisatawan (wisata budaya) yang bermuara pada terciptanya kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran, dan peningkatan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat periode 2018-2023 sampai dengan tahun 2021 dapat dikatakan telah dapat diwujudkan, namun tidak dipungkiri bahwa masih banyak permasalahan sosial, ekonomi, politik dan masalah adat yang berpotensi dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Situasi yang tertib, tentram dan kondusif merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi agar seluruh lapisan masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosialnya dengan baik.



Keberhasilan pembangunan yang dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, indeks pembangunan manusia (IPM) yang tinggi, distribusi pendapatan yang merata serta tingkat pengangguran yang rendah akan benar-benar dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan para wisatawan yang datang ke Bali bila dalam situasi dan kondisi yang tertib, aman dan kondusif. Dalam implementasinya suatu hubungan yang harmonis dalam bermasyarakat dan bernegara diperlukan regulasi yang mengatur terkait ruang/batasan bagi individu/masyarakat tentang apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan dengan tanpa melanggar hak-hak masyarakat itu sendiri.

Berikut disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat sampai dengan tahun 2021 :





Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Utama  
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formula	Penang gung Jawab	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada	1.1 Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada dapat dijelaskan dari menurunnya kasus pelanggaran Perda/Perkada, dimana jumlah kasus yang ditindaklanjuti pada tahun dasar (Tahun 2018) sejumlah 543 kasus. Maka Formula yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja sasaran No. 1.1 menggunakan rumus :  $\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti pada Tahun Dasar} - \text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti Tahun ke N}}{\text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti pada Tahun Dasar}} \times 100$	Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah	Satpol PP Provinsi Bali	

Tabel 7.2  
Target Capaian Indikator Kinerja Utama  
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

No	Indikator	Target Capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	35.54%	37.38%	39.22%	41.07%	42.90%	42.90%



Tabel 7.3  
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)  
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

No	Urusan	IKK Outcome/Output	Rumus/Perhitungan	Capaian Kinerja				Ket
				2020	2021	2022	2023	
1	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100 \%$	0%	100%			
2		Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	-	0	4			
3		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	-	9.877	9.877			
4		Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	-	542	40			
5		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	8	19			
6		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	-	12	12			
7		Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	-	3	3			
8		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100$	47.06%	48.71%			



---

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali disusun agar dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan evaluasi terhadap capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun periode 2024-2026. Dengan telah tersusunnya Renstra ini diharapkan semua program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan dapat berjalan secara terarah, terukur, sehingga pembangunan dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat terlaksana sesuai rencana serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan dan dapat memenuhi harapan masyarakat.

Perumusan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali membutuhkan perhatian yang sangat serius dari pimpinan beserta seluruh Tim Penyusun Renstra sehingga dapat diimplementasikan dengan baik. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali akan berhasil sesuai harapan apabila adanya komitmen yang tinggi khususnya dari seluruh Pimpinan beserta jajarannya tentunya melalui proses koordinasi dan komunikasi pada setiap proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta dalam penetapan Indikator Kinerja termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Setelah selesainya penyusunan Renstra ini, segera akan ditindak lanjuti dengan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPD Pemerintah Provinsi Bali periode 2024-2026.

Renstra ini disusun dengan pola partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder mulai dari mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis, Forum Perangkat Daerah, Pra Musrenbang dan Musrenbang, sehingga dalam pelaksanaan Renja setiap tahun nantinya juga memerlukan keterlibatan masyarakat dan stakeholder untuk pengawasannya, dan ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja dan menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam periode Renstra tahun 2024-2026.